



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) - 22791400

FAX : (021) - 22791452

(021) - 22791448

email : bptj@dephub.go.id

home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI

JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

NOMOR : KP-BPTJ 203 Tahun 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A PORIS PLAWAD KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI

JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sewa Barang Milik Negara pada Terminal Penumpang Tipe A Poris Plawad Kota Tangerang terdapat sebagian tanah dan/atau bangunan gedung yang akan disewakan;
- b. bahwa berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negera dari Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka penandatanganan Surat Keputusan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Di Terminal Penumpang Tipe A Poris Plawad Kota Tangerang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I atas nama Menteri Keuangan Nomor S-61/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara (BMN) Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A PORIS PLAWAD KOTA TANGERANG.
- PERTAMA : Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Terminal Penumpang Tipe A Poris Plawad Kota Tangerang dalam bentuk sewa kepada Pihak Penyewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selaku Kuasa Pengguna Barang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi dengan Pihak Penyewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Pihak Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum negara, paling lambat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum perjanjian sewa menyewa ditandatangani oleh para pihak.
- KEEMPAT : Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melaporkan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan Cq. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi perihal pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dengan melampirkan perjanjian sewa menyewa.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
 JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

NOMOR : KP - BPTJ 203 Tahun 2023

TANGGAL : 22 Juni 2023

DAFTAR NAMA PENYEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA PADA TERMINAL PENUMPANG

TIPE A PORIS PLAWAD KOTA TANGERANG

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Jumlah		Jangka Waktu Sewa	Periodesitas	Nilai Sewa Per Unit (Rp)	Nama Pihak Penyewa
					Unit	Luas (m ²)				
1	2010102007	1	Tanah Bangunan Terminal Darat	6 B.07 - Loket Tiket Terminal Poris Plawad	1	4	1 Tahun	Per 1 Tahun	5.908.000	Tubagus Dick Arhandian Chotib
	4010118001	5	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen							
2	2010102007	1	Tanah Bangunan Terminal Darat	6 B.27 - Loket Tiket Terminal Poris Plawad	1	4	1 Tahun	Per 1 Tahun	5.908.000	Sarjono
	4010118001	5	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen							
3	2010102007	1	Tanah Bangunan Terminal Darat	6 A.03 - Loket Tiket Terminal Poris Plawad	1	4	1 Tahun	Per 1 Tahun	5.908.000	Indra Kusuma
	4010118001	5	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen							

10	2010102007	1	Tanah Bangunan Terminal Darat	6 A.29 - Loket Tiket Terminal Poris Plawad	1	4	1 Tahun	Per 1 Tahun	5.908.000	PT Anas Nasional Sejahtera
	4010118001	5	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen							

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

